

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis yang telah dipaparkan di atas maka dapat diambil kesimpulan dan menjadi bagian yang terakhir dari tulisan ini yaitu :

1. Relevansi antara sistem demokrasi di Indonesia dengan sistem *syura* dalam Islam yaitu Sesuai dengan isi yang terkandung dalam Pancasila yaitu pada sila keempat, *kerakayatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan*. Disini sudah jelas bahwa sistem demokrasi yang dipraktekkan di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari musyawarah. Keterkaitan antara demokrasi di Indoensia dengan sistem *syura* dalam Islam dapat dilihat dari beberapa prinsip yang menghubungkan keduanya yaitu: *ijtihad*, persamaan (*al-musawa*), baiat (*bay'at*),perlemen (majelis).
Persamaan antara demokrasi di Indonesia dengan sistem *syura* itu tertuang terutama dalam konsep nilai. Demokrasi di Indonesia sendiri menjadi sifat dasar dari konsep *syura* dalam Islam, ini dikarenakan konsep *syura* tersebut seperti, *ijtihad*, dan *ijma'* merupakan konsep yang sama dengan demokrasi. Perbedaanpun mungkin tidak pula sedikit antara *syura* dan demokrasi yang diantaranya lebih kepada konsep wilayah kajian hitoris dan sumber landasannya.

Syura dalam Islam memang diakui keberadaan dan eksistensinya, dimana *syura* sendiri lebih menekankan pada permasalahan-permasalahan yang belum pernah ada dalam *nash-nash* (hukum Tuhan) dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat dalam melakukan musyawarah (*syura*). Sedangkan demokrasi di Indonesia lebih menekan pada persoalan konstitusi dan sosial, dan masalah yang terjadi itu pun akan tetap dimusyawarkan untuk mencari keputusan yang paling tepat. Namun keduanya haruslah dilihat dari sisi dan nilai positif yang mestinya bisa untuk lebih mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Dalam menyamakan konsep dan tujuan seperti yang dicita-citakan agama, bangsa dan negara.

2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap sistem demokrasi di Indonesia dengan sistem *syura* dalam Islam adalah demokrasi yang dipraktekkan di Indonesia sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam, karna demokrasi di Indonesia tersebut, memiliki nilai yang bertujuan untuk menyatukan dan memberi kemaslahatan kepada seluruh masyarakat.

Semua rakyat Indonesia itu berhak untuk mengeluarkan pendapatnya baik secara langsung ataupun dengan cara diwakilkan, dan juga rakyat berhak untuk memilih pemimpin bagi mereka yang mereka sukai, cintai, dan begitupun sebaliknya pemimpin itu juga mencintai dan menyayangi setiap anggota yang dipimpinnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Sistem demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila yang mengutamakan permusyawaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila pada sila ke empat, maka dari itu dalam menjalankan sistem demokrasi ini hendaknya sesuai dengan apa yang tercantum dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila tersebut.
2. Sesuai dengan tujuan sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini yaitu untuk menyatukan dan memberikan kemaslahatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, oleh sebab itu jalankanlah sistem demokrasi ini pada jalur yang menjadi tujuan tersebut, dan jangan dilencengkan untuk tujuan dan kepentingan pribadi atau sepihak saja.
3. Hendaknya sistem demokrasi di Indonesia ini tetap bisa menjadikan ajaran agama Islam sebagai acuan dan pedoman dalam penerapannya, karena tiada suatu hal pun yang sempurna melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
4. Pihak-pihak yang berperan aktif dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia ini, hendaknya dapat terus berjuang untuk kepentingan masyarakat dan tidak mementingkan diri sendiri.